



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
NOMOR : 13/PER/M.KOMINFO/2/2009

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 90/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 38/KEP/M.KOMINFO/4/2006 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/ 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan Ahli Multi Media;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/ 4/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/ 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/ 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

PASAL 1

Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai petunjuk bagi pengelola Barang Milik Negara dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

PASAL 2

Penghapusan Barang Milik Negara yang dilaksanakan menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan ini yang merugikan negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa tuntutan ganti rugi, dan atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

Dengan berlakunya peraturan ini maka Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 302/M.KOMINFO/6/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Februari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,



MOHAMMAD NUH

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI.